



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 663 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan serta meringankan beban Masyarakat terhadap pembiayaan Pendidikan Taman Kanak-Kanak yang bermutu dan berkualitas dipandang perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola oleh Yayasan diubah statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, mengamanatkan Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh Masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara Nomor 400.3.2/2224/DPK/2023 tanggal 19 Desember 2023 Perihal Pengajuan Perubahan Status Lembaga PAUD (Penegerian TK), perlu merubah status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Konawe Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran daerah Kabupaten Utara Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Konawe Utara yang semula diselenggarakan oleh Masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 27 Desember 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 663 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 Desember 2023

TENTANG : PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Daftar Penetapan Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

NO.	SEMULA (SWASTA)	MENJADI (NEGERI)	ALAMAT/ DESA	ALAMAT/ KECAMATAN
	NAMA PAUD	NAMA PAUD		
1.	TK Asma Jaya	TK Negeri Asma Jaya	Desa Waworaha	Lasolo
2.	TK Ana Mokole	TK Negeri Ana Mokole	Desa Wawolesea	Wawolesea
3.	TK Nurul Hidayah	TK Negeri Nurul Hidayah	Desa Lemobajo	Wawolesea
4.	TK Anawai	TK Negeri Anawai	Kelurahan Andowia	Andowia
5.	TK Mekar Sari	TK Negeri Mekar Sari	Desa Pudonggala	Sawa
6.	TK Langgikima	TK Negeri Langgikima	Kelurahan Langgikima	Langgikima
7.	TK Wisata Tanjung Taipa	TK Negeri Wisata Tanjung Taipa	Desa Taipa	Lembo
8.	TK Wulele Sanggula	TK Negeri Wulele Sanggula	Desa Belalo	Lasolo
9.	TK Insani Taqwa	TK Negeri Insani Taqwa	Desa Ranombupulu	Motui
10.	TK Al Amin	TK Negeri Al Amin	Kelurahan Tinobu	Lasolo
11.	TK Nusa Indah	TK Negeri Nusa Indah	Kelurahan Molawe	Molawe
12.	TK Nur Lamotia	TK Negeri Satap Bende	Kelurahan Bende	Motui
13.	TK Mawar	TK Negeri Mawar	Kelurahan Sawa	Sawa

BUPATI KONAWE UTARA, 

 WAKIL